

ABSTRAK

PELAKSANAAN AKAD *QORDHUL HASAN* PADA BMT SURYA ABADI RIYANTO LAMPUNG TENGAH

Oleh:

M. Adnan Novan Sabaputra

Akad *Qardul Hasan* adalah perjanjian suatu pembiayaan yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata yang diperuntukan untuk kaum dhuafa, dalam hal ini *mudharib* (nasabah) tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali dana pembiayaan kepada *shahibul maal* (BMT Surya Abadi Riyanto). Sifat dari *Qordhul Hasan* ini ialah tidak memberikan keuntungan finansial karena termasuk dalam salah satu akad *tabarru*. Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto tidak selamanya berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan terkadang ada *mudharib* yang mengalami tunggakan atau dalam pengembalian dana tidak sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan dalam akad. Ada 3 *mudharib* yang mengalami tunggakan (*wanprestasi*) dari 27 *mudharib* yang menggunakan akad ini. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang di kemukakan adalah apa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi *mudhorib* dalam pelaksanaan akad *Qordhul Hasan*, bagaimana hubungan hukum antara *mudhorib* dengan BMT Surya Abadi Riyanto (*shahibul maal*), dan bagaimana penyelesaian hukum jika *mudhorib* melakukan *wanprestasi* dalam akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara kepada pihak yang terlibat. Terkait data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap seleksi data, klasifikasi data dan sistematika data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto Lampung Tengah telah sesuai dengan Hukum Islam dalam syarat maupun ketentuan yang diberikan kepada *mudharib*. Pelaksanaan akad ini menimbulkan hak dan kewajiban anatara BMT Surya Abadi Riyanto

dengan *mudharib* yang dimuat dalam perjanjian baku berupa akad *Qordhul Hasan*. Penyelesaian sengketa apabila *mudharib* melakukan *wanprestasi* dapat melalui kekeluargaan (musyawarah), didalam akad *Qordhul Hasan* terdapat denda jika terlambat dalam pengembalian pembiayaan namun dalam pelaksanaannya denda tersebut tidak pernah dilakukan walaupun *mudharib* melakukan keterlambatan pengembalian. BMT Surya Abadi Riyanto akan mengikhlaskan pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib* apabila *mudharib* benar-benar tidak bisa mengembalikan dana pembiayaan tersebut karena dana tersebut didapatkan dari zakat, infaq, dan shodaqoh yang dialokasikan khusus untuk pembiayaan *Qordhul Hasan*. Tidak hanya penyelesaian secara kekeluargaan didalam akad *Qordhul Hasan* juga terdapat penyelesaian secara litigasi yaitu melalui pengadilan namun belum pernah terjadi dalam akad *Qordhul Hasan* pada BMT Surya Abadi Riyanto.

Kata kunci : akad *Qordhul Hasan*, kaum dhuafa, *wanprestasi*.